



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN Taman Kanak Kanak

Nomor : A.11. / I.12 / T / 19....
Nomor : 10008/I.12.15/I.5/1989

MENIMBANG

- : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT

- : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN

- : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kota/Kec. Terbanggi Besar tanggal 15-11-1989 Nomor 354/I.12.3-18 /U/1989 perihal Izin Pendirian TK
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan pendirian Taman Kanak Kanak Swasta untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

M E N E T A P K A N :

- P e r t a m a** : Memberikan Izin kepada Yayasan Dharmawanita Desa Karang Endah Kec.Terbanggi Besar L.1 menyelenggarakan/mendirikan TK. Dharmawanita terhitung sejak tanggal 2 (dua) bulan Juli 1986 Tahun.....dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

0	0	4	1	2	0	2	1	7	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- K e d u a** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

- K e t i g a** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 20 Nopember 1989

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,---



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmptsp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmptsp.kablampungtengekab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0065/083/D.b.VI.18/V/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/05/04/D.a.VI.01/2021 Tanggal 2021-05-06, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. DHARMA WANITA
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 004120201017
NPSN : 69790361
Alamat : DUSUN II RT/RW 008/000 KARANG ENDAH KEC.
TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : TH. CANDRAWATI, S.Pd. MM
Nama Kepala / Pengelola : TH. CANDRAWATI, S.Pd. MM
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 06 MEI 2021 sampai dengan tanggal 06 MEI 2026, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Created by
Sicantik Cloud

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

1017 /D.b.VI.18